



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Fax (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 442.1 / 1300 -Disdik

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) CIHANJA
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN GARUT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membanca : Surat dari Yayasan Al-Huda Kecamatan Karangtengah Nomor : 129/YAPM/C/K/IV/2012 tanggal 04 April 2012 perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Cihanja.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu member izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangtengah Nomor : 121.2/66 -UPTD Pend. tanggal 23 April 2012
2. Rekomendasi Camat Karangtengah Nomor : 421.1/088 -Kec tanggal 04 April 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Huda
Alamat Penyelenggara : Kp. Cihanja Ds. Caringin Kecamatan Karangtengah
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Cihanja
Alamat Lembaga : Kp. Cihanja Ds. Caringin Kecamatan Karangtengah
- Kedua : Pemberi izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dicantum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 30 April 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT
G. H. ELKA MURHAKIMAH, M.Si
Rendina Utama Mud
NIP.19580927 198603 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Karangtengah
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Karangtengah
4. Ketua Penyelenggara yang bersangkutan